



**PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional.....	Pemohon I
Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI.....	Pemohon II
Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan KSPSI	Pemohon III
Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin – SPSI	Pemohon IV
Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi KSPSI.....	Pemohon V
Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat	Pemohon VI
Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan.....	Pemohon VII
Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia	Pemohon VIII
Gabungan Serikat Buruh Indonesia	Pemohon IX
Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia	Pemohon X
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.....	Pemohon XI
Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia.....	Pemohon XII
Serikat Buruh Sejahtera Independen '92	Pemohon XIII

JAKARTA, 25 JANUARI 2023

DAFTAR ISI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI	10
B. KEDUDUKAN HUKUM (<i>LEGAL STANDING</i>) PARA PEMOHON	11
C. POKOK PERMOHONAN	15
D. PETITUM	24

Jakarta, 25 Januari 2023

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

Perihal: **Permohonan Pengujian Formiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
2. Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.
3. Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.
4. Harimuddin, S.H.
5. Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.
6. Muhtadin, S.H.
7. Wafda Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.
8. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.
9. Musthakim Alghosyaly, S.H.
10. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.
11. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.
12. Anjas Rinaldi Siregar, S.H.
13. Alif Fachrul Rahman, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm** yang beralamat di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, Indonesia dan Level 31 & 50, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20 dan 25 Januari 2023 sebagaimana terlampir, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama:

- I. **FEDERASI KESATUAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL**, Organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Gedung Graha Utama Lantai 1, Jalan Pasar Minggu KM.17 Nomor 21, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Tanggal 23 Juli 2022 [**Bukti P-1**] dan Keputusan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) I Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Nomor: Kep-001/MUNASLUB I/FKSPN/VII/2022 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPP FKSPN) Masa Bhakti Tahun 2022-2027 tanggal 23 Juli 2022 [**Bukti P-2**], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Baso Rukman Abdul Jihad
NIK : 3216082511630001
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 25 November 1963
Jabatan : Ketua Umum

Alamat : Perum. Griya Bukit Jaya I Cluster Victory Blok A3 Nomor 21,
RT.014/RW.025, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung
Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
[Bukti P-3]

2. Nama : Lilis Mahmudah
NIK : 3603196002590003
Tempat, Tanggal Lahir : Pandeglang, 20 Februari 1959
Jabatan : Sekretaris Umum
Alamat : Mekar Sari II Blok F 07/07, RT.003/RW/006, Kelurahan
Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten
[Bukti P-4]

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon I**

II. **FEDERASI SERIKAT PEKERJA FARMASI DAN KESEHATAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**, organisasi pekerja berbentuk federasi di sektor lapangan pekerjaan Farmasi, Kesehatan dan Kosmetik, yang berkedudukan di Apartemen Gateway Lobby C Unit BL.01.05, Jalan Cileduk Raya Nomor 15 RT.004/RW.003, Kelurahan Petungkans Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12270, berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Federasi Serikat Pekerja Farmasi Nomor 05/MUNAS/FSP FARKES/KSPSI/II/2021 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI **[Bukti P-5]** dan Keputusan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor : 10/MUNAS/FSP FSRKES/KSPSI/II/2021 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI Masa Bakti Tahun 2021-2026 **[Bukti P-6]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Wiwit Widuri, S.H., M.H.
NIK : 3174104902770006
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Februari 1977
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Mairin RT.009/RW.003, Kelurahan Ulujami,
Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
[Bukti P-7]

2. Nama : Gatot Subroto
NIK : 3175092001540001
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 20 Januari 1954
Jabatan : Sekretaris Umum
Alamat : Jalan Kp. Jati I, RT.007/RW.003, Kelurahan Rambutan,
Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
[Bukti P-8]

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon II**

- III. **FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**, federasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jalan Dato Tonggara V Nomor 1c, RT.001/RW.011, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13510, Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP.KEP.KSPSI dan berdasarkan Musyawarah Nasional KE-II Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 26 November 2020 **[Bukti P-9]** , dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Dedi Sudarajat
 NIK : 3671021404760009
 Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 14 April 1976
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Green Savana Blok N11/12 RT.003/RW.005, Desa Ciakar,
 Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi
 Banten
[Bukti P-10]

2. Nama : Moch. Edi Priyanto
 NIK : 3603221007800006
 Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 10 Juli 1980
 Jabatan : Sekretaris Umum
 Alamat : Perum Aster 3 Blok A.6/8 RT.008/RW.003, Desa Jatake,
 Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi
 Banten
[Bukti P-11]

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon III**

- IV. **FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN – SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**, organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Grand Mutiara Platinum Nomor 2, Jalan Sentra Primer Timur, Kota Jakarta Timur berdasarkan berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Program Umum Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Federation of Metal, Electronic and Machine Workers Union) tanggal 12 April 2018 **[Bukti P-12]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Arif Minardi
 NIK : 32770316116000061
 Tempat, Tanggal Lahir : Jatiroto, 16 November 1960
 Jabatan : Ketua Umum

Alamat : Puri Cipageran Indah I D-6, RT 001, RW 025, Kelurahan
Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi
Jawa Barat
[Bukti P-13]

2. Nama : Ir Idrus
NIK : 3275041512560003
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 15 Desember 1956
Jabatan : Sekretaris Umum
Alamat : Pulo Permata Sari Blok A6 Nomor 3A, RT.001/RW.019,
Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota
Bekasi, Provinsi Jawa Barat
[Bukti P-14]

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon IV**

V. **FEDERASI SERIKAT PEKERJA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF – KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**, organisasi federasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pariwisata & Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 2022-2027 tanggal 21 Juni 2022 dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia **[Bukti P-15]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Moh. Jumhur Hidayat
NIK : 3175081802680002
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 18 Februari 1968
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Saraswati Nomor 10, RT.002/RW.001, Kelurahan
Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
[Bukti P-16]

2. Nama : Muhammad Asrul Ramadhan Ramadhan, S.H., M.M.
NIK : 3201372808700001
Tempat, Tanggal Lahir : Sabilambo, 28 Agustus 1972
Jabatan : Sekretaris Umum
Alamat : Pura Bojonggede Blok L-09/04, RT 001, RW 019,
Kelurahan/Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang,
Kabupaten Bogor
[Bukti P-17]

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon V**

VI. **FEDERASI SERIKAT PEKERJA PEKERJA LISTRIK TANAH AIR (PELITA) MANDIRI KALIMANTAN BARAT**, organisasi serikat pekerja yang tercatat di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana

tertuang di dalam Tanda Bukti Pencatatan Nomor 567/42/DPMTKPTSP.4 tanggal 22 Januari 2022 **[Bukti P-18]**, berkedudukan di Jl. 28 Oktober Komplek Tiara Pesona 3 No. F2 Pontianak Utara berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Pontianak tanggal 1 Juni 2021 **[Bukti P-19]** dan Surat Keputusan Ketua Fedrasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat Nomor 001/FPM-KALBAR/A/VI/2022 tentang Susunan Pengurus Organisasi Federasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat tanggal 1 Juni 2022 **[Bukti P-20]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : M. Bustanul Ulum
 NIK : 617104010103880022
 Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 1 Maret 1988
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Jl. 28 Oktober Komplek Tiara Pesona 3 No. F-2, RT 006, RW 026, Kelurahan/Desa Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
[Bukti P-21]

2. Nama : Firlandie, A.Md
 NIK : 6171010112840003
 Tempat, Tanggal Lahir : Mempawah, 1 Desember 1984
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Jl. Tanjung Raya II gg. Mutara, RT 003, RW 004, Kelurahan/Desa Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
[Bukti P-22]

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**

VII. **FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**, organisasi yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km.17, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740, berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor 06/MUNAS/PP FSP.PP-SPSI/XII/2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertanian **[Bukti P-23]** dan Perkebunan Serikat Pekreja Seluruh Indonesia dan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor KEP.XIII/MUNAS VI/F SPPP-SPSI/XII/2020 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia **[Bukti P-24]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Achmad Mundji
 NIK : 3318102710550004
 Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 27 Oktober 1955
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Jl. Srikaya Raya No. 01 Perumnas Winong, RT 007, RW 004, Kelurahan/Desa Winong, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
[Bukti P-25]

2. Nama : Saadi
 NIK : 3175040302720001
 Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 3 Februari 1972
 Jabatan : Sekretaris Umum
 Alamat : Kel. Tengah No. 21, RT 005 RW 010, Kelurahan/Desa Tengah, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
[Bukti P-26]

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon VII**

VIII. **FEDERASI SERIKAT PEKERJA RAKYAT INDONESIA**, organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia Periode 2021-2026 tanggal 12 Desember 2021 **[Bukti P-27]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Stefanus Willa Faradian Purwoko
 NIK : 3201010708780020
 Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 7 September 1978
 Jabatan : Presiden
 Alamat : Puri Nirwana 3 Blok DA Nomor 27, RT.001, RW.016, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
[Bukti P-28]

2. Nama : M. Taat Badarudin
 NIK : 1871110506670007
 Tempat, Tanggal Lahir : Kota Bumi, 6 Juni 1967
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Jalan Bunga Lili Raya Blok 71 Nomor 8, RT.009, Perumnas Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
[Bukti P-29]

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon VIII**

IX. **GABUNGAN SERIKAT BURUH INDONESIA**, organisasi serikat buruh berdasarkan Akta Notaris Mundji Salim, SH Nomor 74 tanggal 29 September 2022 tentang Pernyataan Keputusan Kongres Gabungan Serikat Buruh Indonesia **[Bukti P-30]** dan Keputusan Kongres Nasional ke-4 Gabungan Serikat Buruh Indonesia Nomor: KEP-00009.KN 4/GSBI/JKT/XII/2021 **[Bukti P-31]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Rudi Hartono B Daman
 NIK : 3173060708780022
 Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 7 Agustus 1978

Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Jalan Kayu Besar Nomor 35 RT.002/RW.006, Kelurahan
 Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat,
 Daerah Khusus Ibukota Jakarta
[Bukti P-32]

2. Nama : Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan
 NIK : 3276056904750005
 Tempat, Tanggal Lahir : P. Siantar, 29 April 1975
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Jalan H. Sairan Nomor 74, RT.005/RW.021, Kelurahan
 Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa
 Barat
[Bukti P-33]

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon IX**

X. **KONFEDERASI BURUH MERDEKA INDONESIA**, organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C. Nomor 22, RT.002/RW.005, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Anggaran Dasar Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia tanggal 30 Mei 2022 **[Bukti P-34]**, Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia tanggal 20 Juli 2022 **[Bukti P-35]**, dan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/KBMI/VII/2022 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia Periode 2022-2027 **[Bukti P-36]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Wahidin
 NIK : 3215031904750003
 Tempat, Tanggal Lahir : Tonasa, 19 April 1975
 Jabatan : Presiden
 Alamat : Permata Telukjambe MM/06, RT.003 RW.018,
 Kelurahan/Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur,
 Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
[Bukti P-37]

2. Nama : Ajat Sudrajat
 NIK : 3205020107790002
 Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 1 Juli 1979
 Jabatan : Sekretaris Jenderal
 Alamat : Kp. Cidadap, RT 002 RW 001, Desa Sindanggalih,
 Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Provinsi
 Jawa Barat
[Bukti P-38]

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon X**

XI. **KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA**, organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Rekonsiliasi II Nomor 05/KONGRES/KSPSI/II/2022 tentang Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KSPSI, Program Umum, dan Rekomendasi tanggal 16 Februari 2022 [**Bukti P-39**] dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor: 016/DPP KSPI/III/2022 tentang Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Masa Bakti 2022-2027 [**Bukti P-40**], dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Moh. Jumhur Hidayat
NIK : 3175081802680002
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 18 Februari 1968
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Saraswati Nomor 10, RT.002/RW.001, Kelurahan
Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
[Vide Bukti P-36]

2. Nama : Arif Minardi
NIK : 3277031611600001
Tempat, Tanggal Lahir : Jatiroto, 16 November 1980
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Puri Cipageran Indah I D-6, RT 001, RW 025, Kelurahan
Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi
Jawa Barat
[Vide Bukti P-13]

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon XI**

XII. **PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA**, organisasi persaudaraan pekerja yang berkedudukan di Jalan Jatinegara Barat III Nomor 68F, Kelurahan Balimaster, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia tanggal 22 Februari 2022 [**Bukti P-41**], sebagaimana telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Nomor AHU-0001411.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia [**Bukti P-42**], dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : Wahidin
NIK : 3215031904750003
Tempat, Tanggal Lahir : Tonasa, 19 April 1975
Jabatan : Presiden
Alamat : Permata Telukjambe MM/06, RT.003/RW.018, Desa
Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten
Karawang, Provinsi Jawa Barat
[Vide Bukti P-37]

2. Nama : Zulkhair
NIK : 3175070306710005
Tempat, Tanggal Lahir : Binjai, 3 Juni 1971
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Bunga Rampai VII/4/Nomor 108 RT.011/RW.006,
Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta
Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
[Bukti P-43]

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon XII**

- XIII. **SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDEPENDEN '92**, serikat buruh yang berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi 2 Nomor 25, RT.006/RW.001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10540, berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 10 Januari 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) "Serikat Buruh Sejahtera Independen'92" yang dibuat oleh Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung **[Bukti P-44]**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Sunarti
NIK : 3175016404640004
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 24 April 1964
Jabatan : Ketua
Alamat : Jalan Penggalang Raya, RT.001/RW 010, Kelurahan
Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
[Bukti P-45]
2. Nama : Asep Djamaludin
NIK : 3277020107710132
Tempat, Tanggal Lahir : Cimahi, 20 Juni 1970
Jabatan : Sekretaris
Alamat : Jalan Pojok Utara Nomor 33-37, RT.002,/RW \004,
Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota
Cimahi, Provinsi Jawa Barat
[Bukti P-46]

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon XIII**

Kemudian Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (**Perppu 2/2022**) **[Bukti P-47]** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**) kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai **Permohonan**).

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 **[Bukti P-48]** menyatakan:

Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (**UU MK**), menegaskan hal yang sama, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "...menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945" **[Bukti P-49]** .
4. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**UU Kekuasaan Kehakiman**) **[Bukti P-50]** dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut **UU PUU**) **[Bukti P-51]** yang menyatakan:

Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. ...
- c. ...
- d. ...

Pasal 9 ayat (1) UU PUU:

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945.

5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan materiil. Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian formil undang-undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**PMK 2/2021**), yang menyatakan:

Pasal 51A ayat (3) UU MK:

Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021:

Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

6. Bahwa terdapat yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas Perppu sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 138/PUU-VII/2009 (**Putusan MK 138/2009**) yang menguji konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**Perppu 4/2009**). Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon terkait Perppu 4/2009 bertentangan dengan Pasal 22 dan Pasal 28D UUD 1945 tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
7. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 PMK 2/2021 menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.
2. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK memberikan tafsir yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. Kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*), perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pemohon I merupakan organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Gedung Graha Utama Lantai 1, Jalan Pasar Minggu KM.17 Nomor 21, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Tanggal 23 Juli 2022 dan Keputusan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) I Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Nomor: Kep-001/MUNASLUB I/FKSPN/VII/2022 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pengurus Pusat Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPP FKSPN) Masa Bhakti Tahun 2022-2027 [**vide Bukti P-1 sampai dengan P-4**];
 - b. Pemohon II merupakan organisasi pekerja berbentuk federasi di sektor lapangan pekerjaan Farmasi, Kesehatan dan Kosmetik, yang berkedudukan di Apartemen Gateway Lobby C Unit BL.01.05, Jalan Cileduk Raya Nomor 15 RT.004/RW.003, Kelurahan Petungkans Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12270, berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Nomor : 10/MUNAS/FSP FSRKES/KSPSI/II/2021 [**vide Bukti P-5 sampai dengan P-8**];
 - c. Pemohon III merupakan federasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jalan Dato Tonggara V Nomor 1c, RT.001/RW.011, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13510, Indonesia, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga FSP.KEP.KSPSI dan berdasarkan Musyawarah Nasional KE-II Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia tanggal 26 November 2020 **[vide Bukti P-9 sampai dengan P-11];**

- d. Pemohon IV merupakan organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Grand Mutiara Platinum Nomor 2, Jalan Sentra Primer Timur, Kota Jakarta Timur berdasarkan berdasarkan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Program Umum, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000766.AH.0107.TAHUN 2015, Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: KEP-361/MEN/1993 dan Nomor Pendaftaran: 01.5/OP/BW/BHI/VIII/1993 **[vide Bukti P-12 sampai dengan P-14];**
- e. Pemohon V merupakan organisasi federasi serikat pekerja yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Pariwisata & Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 2022-2027 tanggal 21 Juni 2022 dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia **[vide Bukti P-15 sampai dengan P-17];**
- f. Pemohon VI, organisasi serikat pekerja yang tercatat di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana tertuang di dalam Tanda Bukti Pencatatan Nomor 567/42/DPMTKPTSP.4 tanggal 22 Januari 2022, berkedudukan di Jl. 28 Oktober Komplek Tiara Pesona 3 No. F2 Pontianak Utara berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan di Pontianak tanggal 1 Juni 2021 dan Surat Keputusan Ketua Fedrasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat Nomor 001/FPM-KALBAR/A/VI/2022 tentang Susunan Pengurus Organisasi Federasi Pelita Mandiri (FPM) Kalimantan Barat tanggal 1 Juni 2022 **[vide Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-22]**
- g. Pemohon VII merupakan organisasi yang berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km.17, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740, berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor 06/MUNAS/PP FSP.PP-SPSI/XII/2020 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekreja Seluruh Indonesia dan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor KEP.XIII/MUNAS VI/F SPPP-SPSI/XII/2020 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia **[vide Bukti P-23 sampai dengan P-26];**
- h. Pemohon VIII merupakan organisasi serikat pekerja yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia Periode 2021-2026 tanggal 12 Desember 2021 **[vide Bukti P-7, P-27 sampai dengan P-29];**
- i. Pemohon IX merupakan organisasi serikat buruh berdasarkan Akta Notaris Mundji Salim, SH Nomor 74 tanggal 29 September 2022 tentang Pernyataan Kupuutusan Kongres Gabungan Serikat Buruh Indonesia dan Keputusan Kongres Nasional ke-4 Gabungan Serikat Buruh Indonesia Nomor: KEP-00009.KN 4/GSBI/JKT/XII/2021 **[vide Bukti P-30 sampai dengan P-33];**
- j. Pemohon X merupakan organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C. Nomor 22, RT.002/RW.005, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota

Jakarta Selatan, berdasarkan Anggaran Dasar Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia dan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/KBMI/VII/2022 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia Periode 2022-2027 [**vide Bukti P-34 sampai dengan P-38**];

- k. Pemohon XI merupakan organisasi serikat buruh yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 016/DPPKSPI/III/2022 tentang Hasil Keputusan Kongres Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Rekonsiliasi II (Kongres X KSPSI) tanggal 24 Februari 2021 dan Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI Nomor 10/MUNAS/FSP FARKES/KSPSI/III/2021 tanggal 24 Februari 2021 [**vide Bukti P-39 sampai dengan P-40**];
 - l. Pemohon XII merupakan organisasi persaudaraan pekerja yang berkedudukan di Jalan Jatinegara Barat III Nomor 68F, Kelurahan Balimaster, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia tanggal 22 Februari 2022 dan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep.465 M/BW/2000 tanggal 4 Agustus 2000 dengan Nomor Bukti Pencatatan: 671/IV/P/IV/2010 tanggal 23 April 2010 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005679.AH.01.07.TAHUN 2018 [**vide Bukti P-41 sampai dengan P-43**]; dan
 - m. Pemohon XIII merupakan serikat buruh yang berkedudukan di Jalan Tanah Tinggi 2 Nomor 25, RT.006/RW.001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10540, berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 10 Januari 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) "Serikat Buruh Sejahtera Independen'92" yang dibuat oleh Notaris Yanti Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung [**vide Bukti P-44 sampai dengan P-46**].
5. Bahwa Para Pemohon memiliki kerugian konstitusional secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi akibat diterbitkan dan diundangkannya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo, sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 11/PUU-V/2007.
 6. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang secara potensial dalam penalaran yang wajar dapat terjadi, antara lain Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang mengatur:

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*

Pasal 28C ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, penghidupan yang layak, mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil, layak, serta jauh dari sistem perbudakan dalam hubungan kerja inilah yang dilanggar akibat diterbitkan dan diundangkannya Perppu Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo.

7. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi di atas, maka jelas bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum menjelaskan secara komprehensif alasan pokok perkara, penting untuk Para Pemohon jelaskan kembali ketentuan Pembentukan Undang-Undang secara konstitusional tidak diatur secara lebih terperinci dalam UUD 1945. Oleh karenanya, dalam Pasal 22A UUD 1945 dinyatakan:

Pasal 22A UUD 1945

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

2. Bahwa maksud ketentuan Pasal 22A UUD 1945 tersebut memberikan amanat konstitusi dan mendelegasikan tata cara pembentukan undang-undang kepada undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (**UU PUU**). Sehingga, seluruh pembentukan perundang-undangan harus tunduk pada UU PUU tanpa terkecuali, termasuk Perppu Cipta Kerja.
3. Bahwa oleh karena hal tersebut sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Karena jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya.

4. Bahwa pengujian formil Perppu Cipta Kerja yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan “*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.*” Berdasarkan pendelegasian norma pada ketentuan tersebut serta jenis peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, maka tolok ukur atau batu uji pengujian formil perkara *a quo* selain mendasarkan pada UUD 1945, juga menggunakan UU PUU, antara lain sebagai berikut:

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Pasal 22A UUD 1945

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 1 angka 4 UU PUU

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Pasal 5 huruf a, e, f, g UU PUU

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. **kejelasan tujuan;**
- b. *kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. *kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. *dapat dilaksanakan;*
- e. **ke-dayagunaan dan kehasilgunaan;**
- f. **kejelasan rumusan; dan**
- g. **keterbukaan.**

5. Bahwa Perppu Cipta Kerja yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022 oleh Presiden Joko Widodo dengan dalih terdapat kegentingan yang memaksa, sehingga perlu mengeluarkan Perppu untuk menghidupkan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (**UU Cipta Kerja**) yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 (**Putusan MK 91/2020**), merupakan undang-undang yang menerapkan konsep *omnibus law* yang terbagi atas 11 (sebelas) kluster, antara lain:

- 1) Penyederhanaan perizinan tanah
- 2) Persyaratan investasi
- 3) Ketenagakerjaan
- 4) Kemudahan dan perlindungan UMKM
- 5) Kemudahan berusaha
- 6) Dukungan riset dan inovasi

- 7) Administrasi Pemerintahan
 - 8) Pengenaan sanksi
 - 9) Pengendalian tanah
 - 10) Kemudahan proyek pemerintah
 - 11) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
6. Bahwa ke-11 (kesebelas) kluster yang diatur dalam Perppu Cipta Kerja adalah penggabungan dari 78 (tujuh puluh delapan) undang-undang, antara lain:
- 1) *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*)
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
 - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
 - 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
 - 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
 - 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah
 - 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
 - 10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
 - 11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - 12) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
 - 13) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - 14) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
 - 15) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
 - 16) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
 - 17) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 18) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
 - 19) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 - 20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
 - 21) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 22) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
 - 23) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 - 24) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
 - 25) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
 - 26) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
 - 27) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 - 28) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 29) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- 30) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 31) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- 32) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- 33) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 34) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- 35) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 36) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- 37) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 38) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 39) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 40) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 41) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 42) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- 43) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 44) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 45) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
- 46) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- 47) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- 48) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 49) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
- 50) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Rakyat
- 51) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Geospasial
- 52) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- 53) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
- 54) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional
- 55) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- 56) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
- 57) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 58) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Hutan
- 59) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- 60) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- 61) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 62) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 63) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
- 64) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 65) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan
- 66) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- 67) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- 68) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- 69) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Ikan, dan Petambak Garam

- 70) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
 - 71) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 - 72) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 73) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
 - 74) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
 - 75) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
 - 76) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan teknologi
 - 77) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
 - 78) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
7. Bahwa persoalan utama yang terdapat pada Perppu Cipta Kerja yang menjadi Pokok Perkara Pengujian Formil ini adalah proses pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan **hal ihwal kegentingan yang memaksa** berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 (cacat formil/cacat prosedur) karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terang benderang dan secara nyata diketahui oleh publik, bahkan selain cacat formil juga bermasalah secara materil.
 8. Bahwa terbitnya Perppu Cipta Kerja adalah persoalan serius ketatanegaraan. Perppu Cipta Kerja tersebut nyatanya tidak melaksanakan Putusan MK 91/2020, dan karenanya secara teori adalah pelanggaran terhadap konstitusi sehingga masuk ke dalam klasifikasi pengkhianatan terhadap negara yang dapat menjadi pintu masuk pemberhentian (*impeachment*) terhadap Presiden Joko Widodo.
 9. Bahwa Para Pemohon yakini seluruh ahli hukum tata negara (hukum konstitusi) termasuk Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi paham jika syarat konstitusional terbitnya sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (**Perppu**) adalah adanya **kegentingan yang memaksa**, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.
 10. Bahwa apabila melihat Putusan MK 138/2009 yang menguji konstitusionalitas Perppu 4/2009, Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat adanya kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 adalah:
 - 1) kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan hukum secara cepat;
 - 2) kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), atau terdapat undang-undang tetapi tidak memadai; dan
 - 3) kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan cara membuat undang-undang saja karena akan memakan waktu lama.

Putusan MK 138/2009 tersebut tidak bisa dimaknai bahwa Presiden dapat bebas menerbitkan Perppu mengingat hal tersebut adalah hak subjektif Presiden, namun Putusan MK 138/2009 tersebut justru membatasi "Pembuatan Perppu memang di tangan Presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif Presiden, namun demikian tidak berarti bahwa secara absolut tergantung kepada penilaian subjektif Presiden karena sebagaimana telah diuraikan di atas penilaian subjektif Presiden tersebut harus didasarkan kepada keadaan yang objektif yaitu adanya tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa." Dengan demikian, meskipun betul pembuatan Perppu merupakan hak subjektif presiden, namun tetap harus ada objektivitas yang secara politik diuji dalam

forum persetujuan ataupun penolakan Perppu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), ataupun pengujian konstiusionalitas Perppu atau Undang-Undanganya di Mahkamah Konstitusi.

11. Bahwa di luar kewenangan DPR RI dan Mahkamah Konstitusi, secara teori ketatanegaraan, kegentingan yang memaksa harus dapat dipertanggungjawabkan secara logika dan akal sehat (*logic and reasonable*). Oleh karena itu, kegentingan yang memaksa tersebut semestinya didasarkan pada ancaman serius yang nyata, bukan perkiraan atau dugaan semata.

12. Bahwa jika merujuk pada Konstitusi Perancis (*Constitution of 4 October 1958*) Pasal 16 menyatakan kedaruratan harus dalam kondisi *serious and immediate threat*, yang selengkapanya berbunyi:

*“Where the institutions of the Republic, the independence of the Nation, the integrity of its territory or the fulfilment of its international commitments are under **serious and immediate threat**, and where the proper functioning of the constitutional public authorities is interrupted, the President of the Republic shall take measures required by these circumstances, after formally consulting the Prime Minister, the Presidents of the Houses of Parliament and the Constitutional Council.”*

13. Bahwa Putusan MK 138/2009 dan ancaman serius yang nyata tersebut sejalan dengan pandangan Profesor Jimly Asshidiqie yang menegaskan darurat bagi negara memiliki 3 (tiga) unsur penting yang harus dipenuhi secara kumulatif yang mendesak, yaitu:

- 1) adanya ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*);
- 2) kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*); dan
- 3) keterbatasan waktu (*limited time*)

14. Bahwa jika membaca bagian konsiderans Perppu Cipta Kerja, utamanya huruf g yang menyatakan:

“bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change), dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja;”

Pertimbangan tersebut bukan termasuk kategori ancaman yang betul-betul serius dan nyata yang memerlukan *presidential constitutional emergency power*, yang merupakan arti pentingnya Perppu.

15. Bahwa pun jika didalilkan perang Rusia-Ukraina, ekonomi pasca pandemi Covid-19, dan potensi resesi dunia tahun 2023, maka hal tersebut telah lama terjadi, termasuk 13 (tiga belas) bulan sejak Putusan MK 91/2020 tanggal 3 November 2021. Dalam rentang waktu lebih dari setahun tersebut, mengapa Pemerintah, *in casu* Presiden tidak melakukan langkah-langkah serius melaksanakan Putusan MK 91/2020 tersebut. Sehingga, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (**Wamenkumham**), Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. menyampaikan argument

bahwa 9 (sembilan) bulan waktu yang tersisa bagi pemerintahan periode 2019-2024 tidak cukup, sebelum batas waktu 2 (dua) tahun melaksanakan Putusan 91/2020, tidak boleh dijadikan alasan penerbitan Perppu.

16. Bahwa mendukung pernyataan Wamenkumham tersebut, Presiden Joko Widodo dalam kesempatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Gedung Nusantara tanggal 16 Agustus 2022 menyampaikan pidato yang mengklaim bahwa Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global seperti dampak pandemi Covid-19 yang kemudian berlanjut pada perang di Ukraina. Selain itu, Presiden juga menyampaikan:

“Bahkan, sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp106 triliun. Oleh karena itu, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan Listrik, sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di 5,44 persen pada kuartal II tahun 2022. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut, dan di semester I tahun 2022 ini surplusnya sekitar Rp364 triliun. “Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergolak.”

Adalah bukti bahwa sejatinya tidak terjadi kondisi darurat atau kegentingan yang memaksa sehingga Perppu harus dibuat.

17. Bahwa senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, Ekonom Indonesia sekaligus mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014, Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Sc., mengatakan Indonesia tidak akan terkena dampak yang signifikan akibat resesi ekonomi global yang diperkirakan terjadi pada tahun 2023. Ia mengemukakan analisa bahwa kondisi Indonesia yang tidak begitu interdependensi dengan negara-negara lain yang dapat menjadi faktor penyelamat dari dampak resesi global. Negara yang sangat bergantung pada ekonomi global akan menerima dampak paling besar ketika terjadi guncangan ekonomi seperti saat ini muncul. Oleh karena itu, ia mencontohkan negara seperti Singapura akan mengalami dampak resesi ekonomi paling besar pada tahun 2023 mendatang. Singapura mencatatkan kontribusi ekspor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 200 persen. Pelemahan ekonomi global akan membebani perdagangan, ekspor Singapura akan terhambat dan perekonomiannya melambat sehingga terjadilah resesi, seperti pada 2020. Ketika resesi pandemi Covid-19 tersebut, pertumbuhan ekonomi Singapura anjlok hingga menjadi negatif 13% (tiga belas persen), sementara Indonesia hanya negatif 2,1% (dua koma satu persen). Hal tersebut dikarenakan rendahnya porsi ekspor terhadap PDB yang menjadi penyelamat Indonesia dari tekanan eksternal tersebut.
18. Bahwa oleh karena itu, penerbitan Perppu Cipta Kerja senyatanya adalah bentuk lari dari tanggung jawab karena tidak mampu (*unable*) dan tidak mau (*unwilling*) melaksanakan Putusan MK 91/2020. Sikap *unwilling* pemerintah dapat dibuktikan dengan tidak juga dibahasnya RUU tentang Perubahan atas UU Cipta Kerja kendati telah masuk ke dalam Daftar RUU Kumulatif Terbuka pada Program Legislasi Nasional Tahun 2022, sebagaimana dapat dilihat pada Surat Keputusan DPR RI Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas

Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 2022-2024 yang ditetapkan tanggal 7 Desember 2021.

19. Bahwa pun nyatanya adalah kesalahan Presiden dan DPR RI sendiri yang menyebabkan tidak cukupnya waktu tersebut, terlebih jika harus memenuhi partisipasi publik yang bermakna (*meaningful public participation*), sebagaimana disyaratkan Putusan MK 91/2020. Dengan Undang-Undang yang tebalnya 1.187 (seribu seratus delapan puluh tujuh) halaman, menggunakan metode *omnibus law*, maka jalan pintas yang tersisa hanya membuat Perppu, dengan risiko yang sedari awal disadari yaitu menabrak Putusan MK 91/2020 dan menabrak konstitusi bernegara.
20. Bahwa tidak hanya menabrak Putusan MK 91/2020 dan UUD 1945, penerbitan Perppu Cipta Kerja yang merupakan perubahan UU Cipta Kerja tentunya masih mengadopsi metode *omnibus law* dan karenanya menabrak ketentuan Pasal 42A UU PUU yang mengatur:

Pasal 42A UU PUU

Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dokumen perencanaan tersebut merujuk kepada program legislasi nasional. Sedangkan penerbitan Perppu tentu saja karakteristiknya adalah tanpa perencanaan, karena sifatnya yang genting dan memaksa. Sehingga, penggunaan metode *omnibus law*, seharusnya tidak memungkinkan untuk penerbitan Perppu, sebagaimana dilakukan dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja.

21. Bahwa pun demikian menjadi lebih problematic karena Perppu Cipta Kerja dimaksudkan untuk menggugurkan Putusan MK 91/2020. Putusan *a quo* secara uji formil menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) karena dalam proses pembuatannya problematik, termasuk soal tidak adanya landasan metode *omnibus law*, perubahan norma hukum UU Cipta Kerja sebelum diundangkan, dan yang tidak kalah penting, tanpa adanya partisipasi publik yang bermakna (*meaningful public participation*).
22. Bahwa Putusan MK 91/2020 jelas mengarahkan pembuatan undang-undang, bukan Perppu. Jika pun akan diubah dengan perppu, maka semestinya harus terdapat dasar kegentingan yang memaksa yang sangat tidak terbantahkan, bukan hanya perkiraan atau dugaan. Tanpa adanya kegentingan yang tidak terbantahkan, Perppu Cipta Kerja akan menjadi pelanggaran serius atas Putusan MK 91/2020. Meminjam konsep adanya pelecehan parlemen (*contempt of parliament*), maka tindakan pembuatan Perppu Cipta Kerja tersebut yang tidak menghormati Putusan MK 91/2020 adalah pelecehan terhadap Mahkamah Konstitusi (*contempt of constitutional court*).
23. Bahwa Para Pemohon tidak bermaksud menyampaikan bahwa Presiden tidak dapat menerbitkan Perppu untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Bila memang terjadi kegentingan yang serius dan nyata, serta untuk kepentingan bangsa dan menyelamatkan negara, maka Perppu yang dibuat untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi bisa saja dikeluarkan. Hal tersebut pernah terjadi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 yang memberikan waktu 3 (tiga) tahun bagi Presiden dan DPR RI untuk membuat undang-undang tersendiri terkait pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ketika batas waktu 9 Desember 2009 nyaris terlampaui, opsi

penerbitan Perppu sempat dimunculkan. Tanpa selesainya undang-undang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan kehilangan dasar hukumnya. Tidak ada undang-undang lain yang bisa menjadi dasar eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Perppu terkait Pengadilan tersebut karenanya diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) serta menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi.

24. Bahwa tidak demikian halnya dengan Perppu Cipta Kerja, tanpa diterbitkan Perppu atau bahkan UU Cipta Kerja sekalipun, masih terdapat banyak undang-undang yang mengatur materi muatan cipta kerja tersebut, sebagaimana didalilkan pada posita angka 6 huruf C halaman 13-15 Permohonan ini. Yang terjadi bukanlah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) mengingat sebelumnya masih terdapat aturan norma pada masing-masing undang-undang yang diubah, dihapus, dan/atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh UU Cipta Kerja. Yang terjadi hanyalah perubahan paradigma di bidang cipta kerja yang diklaim lebih ramah investasi. 1 (satu) klaim yang selalu bisa diperdebatkan (*debatable*) ketika dihadapkan dengan kepentingan publik (*public interest*) yang lebih luas dan kelestarian lingkungan.
25. Bahwa tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (*contempt of constitutional court*) tersebut adalah preseden buruk yang dilakukan oleh Presiden dan memberikan contoh bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat tidak dihormati. Jika dibiarkan, maka preseden buruk tersebut akan dapat terulang kembali, yakni dengan menggenting-gentingkan situasi negara, tanpa maksud untuk menyelamatkan bangsa dan negara, seorang Presiden dapat menerbitkan Perppu yang akan menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi.
26. Bahwa lebih berbahaya lagi, tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi berarti melanggar konstitusi. Mengingat Mahkamah Konstitusi adalah *constitutiona organ* yang eksistensi dan fungsinya diatur dalam UUD 1945. Pelanggaran konstitusi adalah salah satu definisi “pengkhianatan terhadap negara” yang membuka pintu bagi proses pemakzulan presiden (*impeachment*).
27. Bahwa Pasal 169 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**UU Pemilu**) mengatur:

Pasal 169 huruf d UU Pemilu

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;*

Termasuk juga tidak pernah melanggar UUD 1945, maka konstruksi hukumnya: menerbitkan Perppu Cipta Kerja adalah tidak melaksanakan Putusan MK 91/2020, yang merupakan pelanggaran konstitusi, pelanggaran sumpah jabatan yang diatur dalam Pasal 9 UUD 1945 dengan lafadz, “... memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.” Pelanggaran konstitusi dan sumpah jabatan adalah pengkhianatan terhadap negara yang masuk kategori *impeachment article* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur:

Pasal 7A UUD 1945

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

28. Bahwa mengapa tindakan tersebut termasuk ke dalam kategori “pengkhianatan terhadap negara” dan bukan “perbuatan tercela” karena mengacu pada Pasal 169 huruf j UU Pemilu beserta penjelasannya yang mengatur:

Pasal 169 huruf j UU Pemilu

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*

Penjelasan Pasal 169 huruf j UU Pemilu

Yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma Susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.

29. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka telah jelas penerbitan Perppu Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 22A UUD 1945 serta Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 huruf a, e, f, g UU Pemilu.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian alasan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus, dan/atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berlaku kembali;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Salam integritas,
INTEGRITY Law Firm
Kuasa Hukum Para Pemohon,



Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.



Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., CTL.



Muhammad Raziv Barokah, S.H., M.H.



Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H.



Musthakim Alghosyaly, S.H.



Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.



Alif Fachrul Rahman, S.H.



Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M.



Harimuddin, S.H.



Muntadin, S.H.



Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.



Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.



Anjas Rinaldi Siregar, S.H.

INTEGRITY



INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708